



PUTUSAN

NOMOR : 146/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.21, Ps. I Muara Enim, Kec.
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ANSORI, A.Ptnh.**,
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
2. Nama : **FAJRIN BAINA UTAMI, S.H.**,
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.21, Ps. I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Domisili Elektronik: pps.muaraenim@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:756/SKU/100.2-16.3/XI/2023 Tanggal 3 November 2023; Selanjutnya disebut **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

LAWAN

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), Badan Usaha Milik Negara,
yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 1999, yang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat di hadapan **IMAS FATIMAH, S.H**, Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 Tanggal 11 Januari 2023, yang perubahannya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0008225 Tanggal 17 Januari 2023, dan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar Nomor 49 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa Pekerja perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau orang lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dalam hal ini diwakili oleh **DIDIEK HARTANTYO**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), tempat tinggal Taman Lebak Bulus III Nomor 5 RT.008 RW.004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK-28/MBU/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/XI/12/KA.3-2023 Tanggal 15 November 2023, memberikan kuasa kepada **YUSKAL SETIAWAN**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Regional III Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 541 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/X/23/SAP/KA-2023 Tanggal 20 Oktober 2023, domisili elektronik hukum.divre3@kai.id.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili kuasanya

1. SUJARWO, S.H.,M.H.
2. FAISAL CHUDARI,S.H.,M.H.
3. MUHAMMAD SUHENDRA,S.H.,M.H.
4. SULAIMAN SUHAIMI,S.H.,M.H.
5. PARAMA NAWA YOGA,S.H.,M.H.
6. GIGIH SUCI PRAYUDHI,S.H.
7. EDO SAPUTRA WIJAYA, S.H.,M.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum Sujarwo, S.H.,M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 70 C Pahoman, Bandar Lampung, domisili elektronik: chudarifaisal@ yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/XI/2/DV.3-2023 Tanggal 21 November 2023;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG. Tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.186/Desa Penanggiran, tertanggal 6 Januari 2011, dengan Surat Ukur No. 09/Penanggiran/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, Luas 15.289 M², atas nama SUBAGIO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.186/Desa Penanggiran, tertanggal 6 Januari 2011, dengan Surat Ukur No. 09/Penanggiran/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, Luas 15.289 M², atas nama SUBAGIO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dengan secara elektronik dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada Tanggal 7 November 2023, permohonan Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding Tanggal 13 November 2023, dan Memori Banding yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023, dan Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding Tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 26 Oktober 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut adalah Sertipikat Hak Milik No. 186/Desa Penanggiran, tertanggal 6 Januari 2011, dengan Surat Ukur No. 09/Penanggiran/2010 Tanggal 14 Oktober 2010, Luas 15.289 M², atas nama SUBAGIO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Tanggal 7 November 2023, Tergugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023, dengan demikian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai Pemanding, dan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang setelah membaca seluruh berkas perkara, bukti-bukti dan keterangan Saksi, Ahli, Memori Banding dari Pemanding/Tergugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tentang eksepsi dan pokok sengketa telah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tentang perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap pihak ke 3 yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Badan/pejabat TUN yang menjadi objek sengketa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara *casuistis* yaitu sejak mengetahui objek sengketa dan kepentingannya dirugikan, bahwa waktu mengetahui harus menjadi satu kesatuan dengan kepentingannya dirugikan (Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 1991, Jurisprudensi MA Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Incasu kepentingan Penggugat /Terbanding yang dirugikan terjadi pada saat dilakukannya survey atau pengecekan lapangan tanggal 28 April 2023 (vide bukti P-11), terhadap Sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo sebagai Pihak yang terkait terlibat dalam rencana pembangunan Fly over Penangkiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim , karena sengketa a quo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo berada dalam lahan/asset milik Kereta Api Indonesia (persero) yang tertuang dalam Grondkaart Nomor 2 Tahun 1924(vide bukti P-1), terletak dikelurahan Tungkal, Kecamatan Muaro Enim, Kabupaten Muaro Enim (Bukti P.8 ,Bukti T-VI , Bukti T-VIII), keterangan saksi, Adhymas Panji Hasmoro dan Taufik Hidayat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding/Penggugat, mengetahui tentang adanya Sertipikat yang menjadi objek sengketa A quo pada tanggal 28 April 2023, (vide bukti P-11) selanjutnya Terbanding/ Penggugat mengajukan keberatan/upaya Administratif pada Pembanding /Tergugat pada Tanggal 12 Mei 2023 (vide bukti P-13) tetapi tidak mendapat tanggapan/balasan oleh Pembanding/Tergugat, kemudian Terbanding/Pembanding mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang , pada tanggal 7 Juni 2023, sehingga masih memenuhi syarat formil 90 hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, telah sesuai dengan peraturan tersebut diatas;

2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanah-tanah yang diperoleh dengan hak barat harus dikonversi menjadi hak atas tanah yang diakui Negara sedangkan tanah-tanah yang tidak dikonversi adalah menjadi tanah milik Negara;
3. Bahwa Grondkaart merupakan peta penguasaan tanah pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan dipergunakan sebagai penguasaan dan pemilikan oleh PT. KAI (persero)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



Bahwa, asset yang sudah menjadi inventaris dari Perusahaan Negara maka harus diamankan, dan yang berhak melakukan penjagaan adalah Badan Pertanahan Nasional karena telah ada dalam kitab Kadaster, dan Badan Pertanahan Nasional tidak boleh mengeluarkan sertifikat apapun terhadap tanah milik Negara;

4. Bahwa walaupun grondkaart belum didaftarkan di kantor pendaftaran tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena merupakan Alas Hak berdasarkan hak-hak lama tidak berarti penguasaan dan kepemilikan PT.KAI (persero) menjadi hilang, hal ini juga sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959, jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, tentang pelaksana konversi hak penguasaan atas tanah Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut tanah PT.KAI dikonversi menjadi Hak Pakai atau Pengelolaan; (vide bukti P-1) Berdasarkan fakta hukum tersebut, penerbitan objek sengketa a quo, tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang dimohonkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 37/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 26 Oktober 2023, tersebut dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Semula Tergugat tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 37/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 26 Oktober 2023, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2024 oleh KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H. dan IRNA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP

Ttd

IRNA,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SULAMI, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | <u>Rp. 230.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp. 250.000,00 |
- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 146/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)